

FUNGSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA STUDI KASUS DI DESA TUGUIS KECAMATA TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

FEBRINA DIONIKI
ARIE JUNUS RORONG
JOYCE JACINTA RARES
febi23mart@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat permasalahan-permasalahan yaitu adanya kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan atau dalam mengfungsikan anggaran pendapatan belanja desa ini dalam pembangunan desa, salah satunya yaitu keterlambatan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan kegiatan keuangan desa kemudian kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan BPD dan LPM dalam penyusunan APB-Des kemudian kurangnya transparansi pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APB-Des yang wujud nyatanya pada pembangunan desa, masih kurangnya pemberdayaan masyarakat desa melalui APB-Des, di samping itu pengawasan BPD terhadap pelaksanaan APB-Des masih kurang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama dalam kata-kata, dan tindakan; sisanya adalah data tambahan seperti dukumen dan lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu observasi, wawancara, atau pengeditan dokumen. penelitian bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana desa yang digunakan sesuai dengan program, hasil pemanfaatan dana desa dan keterlibatan masyarakat di desa tuguis, kecamatan ibu tabaru, kabupaten Halmahera Barat. Kepada informan yang dianggap memiliki potensi untuk memberikan informasi tentang penggunaan dana desa dalam pengembangan desa tuguis, kecamatan tabaru, kabupaten Halmahera Barat. Juga melalui observasi dan dokumentasi hasil penggunaan dana desa. fungsi anggaran pendapatan belanja desa APB-Des dalam pembangunan desa. Dalam hal ini fungsi APB-Des dalam pembangunan desa di atur pada empat faktor utama fungsi anggaran yang di kemukakan oleh Deddy Ismatullah (2010) yakni sebagai alat perencanaan, sebagai alat pedoman kerja, dan sebagai alat koordinasi. Hasil penelitian di desa tuguis menunjukkan bahwa fungsi APB-Des sebagai alat perencanaan, pedoman kerja, alat pengawasan, dan alat koordinasi suda di laksanakan di desa tuguis namun belum maksimal. Oleh karna itu implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya melakukan upaya-upaya konkrit untuk memaksimalkan fungsi APB-Des sebagai alat perencanaan, pedoman kerja, alat pengawasan, dan alat koordinasi dalam pembangunan desa tuguis agar keberhasilan pembangunan di desa tuguis dapat di tingkatkan. berdasarkan hasil penelitian tentang fungsi APB-Des dalam pembangunan desa dapat di tarik kesimpulan yaitu APB-Des berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pedoman kerja, alat pengawasan, alat koodinasi. Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian tersebut dapat di rekomendasikan beberapa saran yaitu perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan desa yang di danai dengan APB-Des perlu di tingkatkan kualitasnya di desa tuguis s

Kata Kunci: anggaran pendapatan belanja desa dalam pembangunan desa.

ABSTRACT

Based on the results of the study there are problems in the problem, namely the existence of deficiencies or weaknesses in the implementation or in the functioning of the village's expenditure income budget in rural development, one of which is the delay of the village government in planning village financial activities then lack of coordination between the village head and BPD and LPM in the preparation APBD-Des then the transparency of the accountability of the village government to the community regarding the APBD-Des implementation which is in fact in the village development, there is still a lack of empowerment of the village community through the APBD-Des, in addition BPD supervision of the APBD-Des implementation is still lacking. the research approach used in this study is a descriptive-qualitative approach. The main data sources in research are words, and actions; the rest is additional data such as documents and others. Qualitative research uses qualitative methods, namely observation, interviews, or

document editing. this study aims to determine the use of village funds in use in accordance with the program, the results of the utilization of village funds and community involvement in the village of tuguis, tabaru subdistrict, west Halmahera district. To informants who are considered to have the potential to provide information about the use of village funds in the development of tuguis village, tabaru subdistrict, west Halmahera district. also through observation and documentation of the results of utilizing village funds. in this case the APBD-Des function in village development is set on the four main factors of budget function that was put forward by Dedy Ismatullah (2010) namely as a planning tool, as a monitoring or control tool, as a work guide tool, and as a coordination tool. the results of the research in tuguis village showed that the APB-Des function as a planning tool, work guidelines, supervision tool, and coordination tool was carried out in the village of tuguis, but it was not maximized. Maximize the function of the APBD-village as a planning tool, work guidelines, supervision tools, and coordination tools in the development of the tuguis village so that the success of development in the village of tuguis can be improved. Based on the results of research on the APB-Des function in rural development conclusions can be drawn, namely APB-Des function as a planning tool, work guideline tools, monitoring tools, coordination tools. Village development programs funded by APB-Des need to improve their quality in the village of tuguis.

Keywords: village expenditure budget in village developments

PENDAHULUAN

Ketika melihat regulasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan di bidang pemerintahan daerah. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal di atas selaras dengan pemikiran bahwa tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan demokratisasi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat semakin mengemuka dan sentralisasi semakin berkurang dengan demikian proses pertumbuhan demokrasi ditingkat lokal kurang begitu baik.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat sehingga masyarakat bisa mengalami kehidupan yang wajar. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan tangan pemerintah daerah memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan di daerah. Karena perannya yang besar, maka desa dan pemerintahan desadiatur dalam undang-undang sendiri

yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia di samping mempunyai tujuan umum untuk memberdayakan masyarakat, hakikatnya juga mempunyai tujuan khusus yakni tujuan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang yang mengaturnya, yang umumnya ada misi dan visi tertentu. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (UU.No.6/2014).

Untuk itu fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat di harapkan guna mencapai tujuan dari pada pembangunan desa itu sendiri. Begitu juga dengan pembangunan di desa Tuguis Kecamatan Ibu Tabaru Kabupaten Halmahera Barat. Untuk menjalankan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik, apabila pemerintah desa memainkan perannya dapat secara langsung dan melibatkan diri dalam pembangunan desa agar desa Tuguis yang tadinya fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tuguis belum begitu optimal di bandingkan dengan desa-desa lain, berdasarkan hasil penelitian maka terdapat permasalahan-permasalahan yaitu adanya

kekurangan/kelemahan dalam pelaksanaan atau dalam memfungsikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini dalam pembangunan desa, salah satunya yaitu keterlambatan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan kegiatan keuangan desa (APB-Des), kemudian kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dan LPM dalam penyusunan APB-Des, kemudian kurangnya transparansi pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APBDes yang wujud nyatanya pada pembangunan

desa, masih kurangnya pemberdayaan masyarakat desa melalui APBDes, disamping itu pengawasan BPD terhadap pelaksanaan APBDes masih kurang.

Dalam kaitannya dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tuguis Kecamatan Ibu Tabaru Kabupaten Halmahera Barat”

.Konsep fungsi manajemen

Management berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur atau mengelola. *Management* (manajemen) berarti pengaturan atau pengelolaan. Mary Parker Follett dalam Stoner dan Wankel (2001) memberi pengertian manajemen sebagai “seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang” (*the art of getting things done through people*).

Konsep Fungsi Anggaran

Anggaran (*budget*) menurut *Governmental Accounting Standard Board (GASB)*, seperti dikutip oleh Sujarweni (2015) adalah rencana operasional keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Dedy Ismatullah (2010) ada empat fungsi utama anggaran, yaitu :

1. Fungsi sebagai Alat Perencanaan.
2. Fungsi sebagai alat Pengawasan.

3. Fungsi sebagai Pedoman Kerja.

4. Fungsi Koordinasi.

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hal-hal yang berkenaan dengan keuangan desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (pasal 71-75), dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014 (pasal 90-106).

Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kartasasmita. Ahmadi (2001) mengatakan, proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. objek penelitian adalah fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) dalam Pembangunan Desa. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif-kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiono

(2009). Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar penelitian. Informan dalam penelitian diambil dari semua unsur yang terlibat langsung ini dalam penyusunan APB-Desa dan program pembangunan di desa, dan ditambah dengan unsur masyarakat desa.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil wawancara di atas telah menggambarkan bagaimana fungsi APB-Desa sebagai alat perencanaan, alat pedoman kerja, alat pengawasan, dan alat koordinasi pembangunan desa di Desa Tuguis Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk : (a) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan; (b) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya; (c) pengalokasian dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun; dan (d) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi (Mardiasmo, 2002). Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi anggaran sebagai alat perencanaan tersebut sudah diwujudkan di Desa Tuguis walaupun belum maksimal. APB-Desa sudah berfungsi sebagai alat perencanaan program/kegiatan pembangunan di desa Tuguis.

Anggaran juga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja bagi organisasi atau bagian-bagian dalam suatu organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Seperti dikatakan oleh Ismatullah (2010) bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian

dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tuguis menunjukkan bahwa APB-Desa juga sudah berfungsi sebagai pedoman kerja bagi kepala desa, BPD dan LPM dalam melaksanakan pembangunan desa. APB-Desa telah digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dan lembaga lain (BPD, LPM) sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Walaupun demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi APB-Desa sebagai pedoman kerja ini belum maksimal diwujudkan di Desa Tuguis. Kegiatan atau tindakan kepala desa dan lembaga lain (BPD dan LPM) dalam melaksanakan pembangunan desa masing-masing seringkali tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam APB-Desa, terutama dalam hal penggunaan anggaran pembangunan desa tersebut. Fungsi APB-Desa yang juga diamati dalam penelitian ini adalah fungsi sebagai alat pengawasan/pengendalian. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program dan kegiatan pemerintah. Berdasarkan penelitian di Desa Tuguis menunjukkan bahwa APB-Desa sudah berfungsi sebagai alat pengawasan pelaksanaan pembangunan desa. APB-Desa sudah digunakan sebagai alat pengawasan pelaksanaan pembangunan desa oleh bupati/camat melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa oleh pemerintah desa pada setiap akhir tahun anggaran. APB-Desa juga sudah digunakan oleh BPD sebagai alat pengawasan pelaksanaan pembangunan desa melalui laporan kepala desa tentang pelaksanaan APB-Desa dalam musyawarah desa. Fungsi APB-Desa sebagai alat pengawasan oleh BPD ini masih perlu ditingkatkan di Desa Tuguis karena belum maksimal dilakukan. Hal yang juga masih kurang dalam fungsi APB-Desa sebagai alat pengawasan pembangunan desa ini adalah pertanggung

jawaban kepada masyarakat desa, dalam hal ini APB-Desa belum dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat desa untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran pembangunan desa, karena masyarakat desa belum banyak dilibatkan dalam penyusunan rancangan APB-Desa. Masyarakat desa juga kurang mendapat informasi tentang APB-Desa.

Aspek atau dimensi terakhir yang diteliti adalah fungsi APB-Desa sebagai alat koordinasi dalam pembangunan desa. Seperti dikatakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan pemerintahan. Demikian pula menurut Ismatullah (2010) bahwa anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam organisasi, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya; untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam suatu organisasi, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.

Hasil penelitian di Desa Tuguis menunjukkan bahwa APB-Desa sudah berfungsi sebagai alat koordinasi pembangunan desa. APB-Desa telah dapat menciptakan koordinasi dan komunikasi antara Kepala Desa, BPD, dan LPM di dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Sebagaimana disebutkan dalam UU.No.6 Tahun 2014 bahwa APB-Desa itu harus ditetapkan dalam musyawarah desa. APB-Desa harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. Walaupun sudah berfungsi sebagai alat koordinasi dalam pembangunan desa namun nampaknya belum maksimal karena koordinasi antara Kepala Desa, BPD, dan LPM dalam penyusunan dan penetapan APB-Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa fungsi APB-Desa sebagai alat perencanaan, pedoman kerja, alat pengawasan, dan alat koordinasi sudah dilaksanakan di Desa Tuguis namun belum maksimal. Oleh karena itu implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya melakukan upaya-upaya konkrit untuk memaksimalkan fungsi APB-Desa sebagai alat perencanaan, pedoman kerja, alat pengawasan, dan alat koordinasi dalam pembangunan desa Tuguis agar keberhasilan pembangunan di Desa Tuguis dapat diingkatkan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang fungsi APB-Desa dalam pembangunan desa di Desa Tuguis Kecamatan Ibu Tabaru Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dideskripsikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. APB-Desa berfungsi sebagai alat perencanaan dalam pembangunan desa. APB-Desa telah digunakan sebagai dasar merencanakan program-program pembangunan desa, sehingga semua program pembangunan desa dan dananya/pembiayaannya dirumuskan/ditetapkan dalam APB-Desa pada setiap tahun anggaran. Hanya saja realisasi dari rencana program pembangunan desa pada APB-Desa itu seringkali tidak terwujud secara optimal.
2. APB-Desa berfungsi sebagai pedoman kerja bagi pemerintah desa dan lembaga terkait (BPD, LPM) dalam melaksanakan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan. Dengan adanya APB-Desa, Kepala Desa, BPD dan LPM dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam pembangunan desa. Walaupun demikian, fungsi APB-Desa

sebagai pedoman kerja ini belum terwujud secara maksimal.

3. APB-Desa berfungsi sebagai alat pengawasan pelaksanaan pembangunan desa baik oleh bupati/camat, oleh BPD maupun oleh masyarakat desa. Dengan melalui laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB-Desa, bupati/camat dapat melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa. Demikian pula dengan melalui laporan pelaksanaan APB-Desa, BPD dan masyarakat desa dapat melakukan pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian, fungsi APB-Desa sebagai alat pengawasan ini juga belum terwujud secara masimal.
4. APB-Desa berfungsi sebagai alat koordinasi dalam pembangunan desa. Dengan adanya APB-Desa, menciptakan koordinasi dan komunikasi antara unsur-unsur yang terkait dengan pembangunan desa (Kepala Desa, BPD, dan LPM), baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa. Namun demikian fungsi APB-Desa sebagai alat koordinasi ini belum maksimal terwujud.

SARAN

1. Fungsi APB-Desa sebagai alat perencanaan pembangunan desa perlu ditingkatkan kualitasnya di Desa Tuguis. Program pembangunan desa ditetapkan dalam APB-Desa hendaklah perencanaannya dilakukan dengan tepat sehingga dapat direalisasikan secara maksimal.
 2. Pelaksanaan program pembangunan desa yang ditetapkan dalam APB-Desa hendaklah selalu berpedoman pada APB-Desa terutama dalam hal baik
3. Fungsi APB-Desa sebagai alat pengawasan pelaksanaan pembangunan desa juga perlu ditingkatkan. BPD sebagai lembaga pengawasan di desa hendaklah dapat berfungsi secara maksimal dalam mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran untuk pembangunan desa yang ditetapkan dalam APB-Desa.
 4. Fungsi APB-Desa sebagai alat koordinasi pembangunan desa perlu ditingkatkan. Koordinasi antar Kepala Desa, BPD dan LPM dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa yang didanai dengan APB-Desa hendaklah ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Stoner, L.J. dan C. Wankel, 2001, *Manajemen* (terjemahan), Jakarta, Intermedia.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabetha.
- Sujarweni, W.V. 2015, *Akuntansi Sektor Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, ANDI Offset.
- Moleong, L. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Ismatullah Deddy, 2010, *Akuntansi Pemerintahan*, Bandung, YKPN.
- Sumber lain** (Dokumen) :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.